

**STUDI KOMPARATIF ANTARA PENDAPAT DEWAN  
SYARIAH NASIONAL (DSN) MAJELIS ULAMA INDONESIA  
(MUI) DAN WAHBAH AZ-ZUHAILÎ TENTANG JUAL BELI  
MATA UANG (ŞARF)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto Untuk Memenuhi  
Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh:**

**IDA SAFITRI**

**1423202062**

**IAIN PURWOKERTO**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**JURUSAN MUAMALAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**

**PURWOKERTO**

## DAFTAR ISI

|   |            |
|---|------------|
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>                    | <b>i</b>   |
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>              | <b>ii</b>  |
| <b>PENGESAHAN.....</b>                        | <b>iii</b> |
| <b>NOTA DINAS PEMBIMBING.....</b>             | <b>iv</b>  |
| <b>ABSTRAK .....</b>                          | <b>v</b>   |
| <b>MOTTO .....</b>                            | <b>vi</b>  |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>            | <b>vii</b> |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                    | <b>xii</b> |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                        | <b>xvi</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>                      |            |
| A. Latar Belakang Masalah .....               | 1          |
| B. Definisi Operasional .....                 | 6          |
| C. Rumusan Masalah.....                       | 7          |
| D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....        | 7          |
| E. Kajian Pustaka .....                       | 8          |
| F. Metode Penelitian .....                    | 9          |
| G. Sistematika Pembahasan.....                | 12         |
| <b>BAB II JUAL BELI MATA UANG DALAM ISLAM</b> |            |
| A. Pengertian Jual Beli .....                 | 14         |
| B. Dasar Hukum Jual Beli .....                | 15         |
| C. Rukun dan syarat Jual Beli .....           | 17         |

|   |    |
|---|----|
| D. Macam-macam Jual Beli .....          | 23 |
| E. Bentuk Jual Beli Yang Dilarang ..... | 25 |
| F. Manfaat dan Hikmah Jual Beli .....   | 29 |
| G. Jual Beli Mata Uang Dalam Islam      |    |
| 1. Pengertian Uang .....                | 30 |
| 2. Konsep Uang Dalam Islam .....        | 31 |
| 3. Pengertian <i>Şarf</i> .....         | 33 |
| 4. Dasar Hukum <i>Şarf</i> .....        | 34 |

### **BAB III GAMBARAN DEWAN SYARIAH NASIONAL (DSN) MAJELIS**

#### **ULAMA INDONESIA DAN WAHBAH AZ-ZUHAILÎ**

|   |    |
|---|----|
| A. Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia |    |
| 1. Sejarah DSN-MUI .....                                | 41 |
| 2. Fatwa DSN Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 .....            | 45 |
| B. Biografi Wahbah az-Zuhailî                           |    |
| 1. Kelahiran dan Pendidikan .....                       | 50 |
| 2. Karya-karya .....                                    | 53 |

### **BAB IV STUDI KOMPARATIF ANTARA PENDAPAT DSN-MUI DAN**

#### **WAHBAH AZ- ZUHAILÎ TENTANG JUAL BELI MATA UANG**

##### **(*ŞARF*)**

|  |    |
|--|----|
| A. Pendapat DSN-MUI dan Wahbah az-Zuhailî tentang Jual Beli Mata<br>Uang |    |
| 1. Pendapat DSN-MUI DSN-MUI .....  | 55 |
| 2. Pendapat Wahbah az-Zuhailî .....                                      | 67 |

|   |    |
|---|----|
| B. Persamaan dan Perbedaan Pendapat DSN-MUI dengan Wahbah az-Zuhaili..... | 74 |
|---|----|


**BAB V PENUTUP**

|                     |    |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan ..... | 77 |
| B. Saran .....      | 78 |

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



IAIN PURWOKERTO

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Islam adalah agama yang komprehensif yang mengatur semua aspek kehidupan manusia yang telah disampaikan oleh Rasulullah, Muhammad SAW. Salah satu bidang yang diatur adalah masalah aturan atau hukum, baik yang berlaku secara individual maupun sosial, atau lebih tepatnya, Islam mengatur kehidupan bermasyarakat. Islam sebagai agama yang komprehensif, artinya hukum Islam tidak ditetapkan hanya seorang individu tanpa melibatkan keluarga, dan atau hukum Islam tidak ditetapkan hanya untuk satu keluarga tanpa melibatkan masyarakat lain. Islam sebagai agama realistik, artinya hukum Islam tidak mengabaikan kenyataan dalam setiap perkara yang dihalalkan sekarang adalah kegiatan dan yang diharamkannya.<sup>1</sup>

Dalam perkara halal dan haram manusia sudah tidak asing lagi, karena Islam telah mengatur di dalam al-Qur'an dan hadits segala kegiatan yang berkembang di masyarakat. Berbagai ayat al-Qur'an, hadits manusia telah menjadikan sebagai pondasi untuk melakukan kegiatan baik bersifat individu maupun dengan orang lain. Dalam hal ini, manusia pada umumnya melakukan hubungan timbal balik, yang mana hubungan timbal balik ini menguntungkan bagi keduanya. Seperti yang sedang terjadi di era sekarang. Manusia harus mengetahui bahwa Allah SWT menciptakan manusia sebagai makhluk sosial dan ekonomi yang berbudaya. Kegiatan jual beli dapat terjadi

---

<sup>1</sup> Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 3.

di pasar ataupun supermarket. Dengan melakukan jual beli, maka terjadi pertemuan penjual dan pembeli yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Dalam Islam jual beli pada dasarnya diperbolehkan, asalkan tidak menyimpang syariat Islam dan tidak merugikan orang lain.

Jual beli secara etimologi diartikan sebagai pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain). Sedangkan menurut terminologi, para ulama mendefinisikan sebagai berikut. Menurut ulama Hanafiyah bahwa jual beli merupakan pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus yang dibolehkan. Sedangkan menurut Imam Nawawi diartikan sebagai pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan. Ibnu Qudamah berpendapat bahwa jual beli merupakan pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik.<sup>2</sup>

Dari pendapat diatas dapat dipahami inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan syara dan disepakati. Sesuai dengan ketetapan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.<sup>3</sup>

Al-Qur'an menegaskan bahwa setiap jual beli harus terhindar dari riba dan gharar. Karena jual beli itu dilakukan atas dasar suka sama suka. Seperti

---

<sup>2</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2004), hlm. 73.

<sup>3</sup> Hendi Suhandi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm.69.

firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 275. Ayat tersebut sudah sangat jelas bahwa jual beli diperbolehkan asalkan terhindar dari riba. Oleh karena itu jual beli harus mengikuti aturan Islam. Di era sekarang dengan adanya perkembangan perekonomian yang melibatkan orang perorangan, maupun kelompok baik yang jangkauannya meluas hingga bidang perdagangan sangat diminati.

Seperti yang saat ini terjadi adalah jual beli mata uang. Bagi kalangan masyarakat jual beli mata uang sudah tidak asing, karena jual beli mata uang sekarang dapat dilakukan di lembaga keuangan bahkan di pasar pun sekarang banyak pedagang yang melayani jual beli mata uang. Dalam Islam *ṣarf* secara harfiah berarti penambahan, penukaran, penghindaran, pemalingan, atau transaksi jual beli. *Ṣarf* adalah perjanjian jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya. Transaksi jual beli mata uang asing (valuta asing) dapat dilakukan baik sesama mata uang yang sejenis, misalnya rupiah dengan rupiah maupun yang tidak sejenis, misalnya rupiah dengan dolar atau sebaliknya.

Jual beli mata uang tidak sejenis ini, penyerahannya yang harus dilakukan pada waktu yang sama. Pada prinsip syariah, perdagangan valuta asing dapat dianalogikan dan dikategorikan dengan pertukaran emas dan perak. Emas dan perak sebagai mata uang tidak boleh ditukarkan dengan sejenisnya misalnya rupiah kepada rupiah (IDR) atau US dollar (USD) kepada dollar kecuali sama jumlahnya. Contohnya: pecahan kecil ditukarkan

di Indonesia, ketentuan syariah mengenai jual beli valas tertuang di dalam fatwa DSN MUI.<sup>4</sup>

Fatwa DSN MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 menyebutkan bahwa jual beli mata uang (*sarf*) pada prinsipnya boleh, asalkan dengan ketentuan:

1. Tidak spekulasi (untung-untungan).
2. Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan).
3. Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis, maka nilainya harus sama dengan secara tunai.
4. Apabila berlainan jenis, maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan secara tunai.

Dalam transaksi jual beli valas, transaksi tunai biasanya penyerahan valas ditetapkan 2 hari kerja berikutnya. Misalnya kontrak jual beli valas ditutup tanggal 10, maka penyerahannya dilakukan tanggal 12, namun apabila tanggal 12 hari libur negara asal, maka penyerahan pada hari berikutnya. Sedangkan transaksi pembelian dan penjualan valas yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang, antara 2x24 jam sampai dengan satu tahun hukumnya adalah haram, karena harga yang digunakan adalah harga yang diperjanjikan dan penyerahannya dilakukan di kemudian hari, padahal harga pada waktu penyerahan tersebut belum tentu sama dengan nilai yang disepakati, kecuali

---

<sup>4</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 231.

dilakukan dalam bentuk *forward agreement* untuk kebutuhan yang tidak dapat dihindari.<sup>5</sup>

Berbeda dengan pendapat Wahbah bahwa jual beli mata uang (*ṣarf*) boleh dilakukan asalkan menggunakan beberapa syarat:

1. Adanya serah terima antara kedua belah pihak sebelum berpisah diri.
2. Adanya kesamaan ukuran jika kedua barang satu jenis.
3. Terbebas dari hak *khayâr* syarat.
4. Akad dilakukan secara kontan (tidak boleh ada penangguhan).<sup>6</sup>

Dengan demikian, dalam praktiknya kegiatan transaksi dan perdagangan valuta asing harus terbebas dari unsur *riba*, *maisir* (spekulasi), dan *gharar* (ketidakjelasan, manipulasi, dan penipuan). Oleh karena itu, jual beli maupun bisnis valas harus dilakukan secara kontan. Motif pertukaran itu pun tidak boleh untuk spekulasi yang dapat menjurus kepada judi melainkan untuk membiayai transaksi yang dilakukan rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah guna memenuhi kebutuhan konsumsi, investasi, ekspor-impor atau komersial baik barang maupun jasa.

Disamping itu perlu dihindari jual beli valas secara bersyarat dimana pihak penjual mensyaratkan kepada pembeli harus mau menjual kembali kepadanya pada periode tertentu dimasa mendatang, serta tidak diperkenankan menjual lagi barang yang belum diterima secara definitif. Demikian halnya, dunia perbankan termasuk bank syariah sebagai lembaga keuangan yang memfasilitasi perdagangan internasional maupun kebutuhan

---

<sup>5</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga.*, hlm. 235.

<sup>6</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk (Bairut: Dar al-Fikr, 1992), V, hlm. 280.

masyarakat terhadap penukaran valuta asing tidak dapat terhindar dari keterlibatannya dipasar valuta asing.

Hukum transaksi yang dilakukan sebagian bank syariah dalam muamalah jual beli valuta asing tidak dapat dilepaskan dari ketentuan syariah mengenai *ṣarf*. Bentuk transaksi penukaran valuta asing yang biasa dilakukan bank syariah dapat dikategorikan sebagai *naqdan* meskipun penyerahan dan penerimaan tersebut terjadi pada waktu transaksi diputuskan, melainkan penyelesaiannya baru tuntas dalam 48 jam kerja.<sup>7</sup>

Berangkat dari uraian diatas, terdapat perbedaan pendapat terkait jual beli mata uang, maka penulis tertarik untuk meneliti dalam bentuk skripsi yang berjudul **Studi Komparatif Antara Pendapat Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dan Wahbah az-Zuhaili Tentang Jual Beli Mata Uang (*Ṣarf*).**

## B. Definisi Operasional

1. Studi komparatif adalah perbandingan antara pendapat yang satu dengan pendapat lainnya.<sup>8</sup>
2. Fatwa adalah jawaban, nasihat atau keputusan yang disampaikan oleh mufti atau ulama.<sup>9</sup>
3. Majelis Ulama Indonesia adalah lembaga yang mewadahi para ulama, dan cendekiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup>Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga.*, hlm. 236.

<sup>8</sup> <https://kbbi.web.id>. Diakses pada tanggal 12 Agustus 2018 pukul 17.50 WIB.

<sup>9</sup> <https://id.m.wikipedia.com>. Diakses pada tanggal 5 April 2018 pukul 17.50 WIB.

4. Jual beli adalah memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti.<sup>11</sup>
5. Mata uang (*ṣarf* ) adalah penambahan, penukaran. *Ṣarf* dapat berarti perjanjian jual beli valuta dengan valuta lainnya.<sup>12</sup>

### C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pendapat DSN MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 dan Wahbah az- Zuḥailî tentang jual beli mata uang?
2. Apa persamaan dan perbedaan pendapat DSN MUI dan Wahbah az- Zuḥailî tentang jual beli mata uang?

### D. Tujuan dan Manfaat

Berdasarkan penelitian tersebut penulis memiliki tujuan antara lain:

1. Untuk mengetahui pendapat DSN MUI tentang jual beli mata uang
2. Untuk mengetahui pendapat Wahbah az- Zuḥailî tentang jual beli mata uang
3. Untuk mengetahui perbandingan pendapat DSN MUI dan Wahbah az- Zuḥailî tentang jual beli mata uang

Untuk mengetahui Sedangkan, manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk menambah wawasan keilmuan terkait jual beli mata uang
2. Untuk berbagi informasi bagi pembaca yang akan melakukan jual beli mata uang agar melakukan transaksi dengan aturan syariah.

---

<sup>10</sup> *Ibid.*,

<sup>11</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: AMZAH, 2010), hlm. 23.

<sup>12</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah* (Yogyakarta: EKONISIA, 2004), hlm. 79.

## E. Kajian Pustaka

Dalam pembahasan ini penulis akan menguraikan serangkaian telaah pustaka yang berhubungan dengan permasalahan- permasalahan yang berkaitan dengan jual beli mata uang:

Skripsi yang ditulis oleh Abiyyu Akram, "*Jual Beli Uang Kuno Perspektif Hukum Islam*", Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. Penelitian tersebut membahas tentang jual beli *Uang Kuno*, dimana uang yang diperjualbelikan merupakan uang yang tidak berlaku dan ditarik dari pasaran yang dinilai dengan harga yang tinggi dari nominal yang tertera pada uang kuno tersebut. Semisal uang kuno dengan nominal Rp. 5, bisa dihargai lima belas ribu rupiah lebih. Pedagang pun akan menjualnya lagi ke pihak ketiga baik kolektor atau sesama pedagang dengan harga yang jauh lebih tinggi.<sup>13</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Ilham Fahmi, "*Jual Beli Uang Kuno Perspektif Hukum Islam*", Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. Penelitian tersebut membahas tentang transaksi uang rusak, dimana uang rusak dengan nominal berapa pun dihargai setengah harga. Misalnya, si A (pedagang) mempunyai pecahan Rp 100.000 rusak, kemudian pembeli uang rusak (*bakul duit keliling*) membelinya dengan harga Rp 50.000 untuk pecahan Rp 50.000 dibeli dengan harga Rp 25.000 demikian seterusnya.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Abiyyu Akram, "*Jual Beli Uang Kuno Perspektif Hukum Islam*", Skripsi (Puwokerto: IAIN Puwokerto, 2017).

<sup>14</sup> Ilham Fahmi, "*Jual Beli Uang Kuno Perspektif Hukum Islam*", Skripsi (Puwokerto: IAIN Puwokerto, 2016).

Skripsi yang ditulis oleh Aminah, “*Perdagangan Valuta Asing Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Analisis Terhadap Peraturan Bank Indonesia No.6/1/PBI/2004 Tentang Pedagang Valuta Asing* ”, Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. Penelitian tersebut membahas tentang bagaimana tinjauan hukum Islam terkait transaksi jual beli mata uang.<sup>15</sup>

Berdasarkan penelitian di atas, perbedaan penelitian penyusun dengan penelitian sebelumnya bahwa penelitian ini lebih memfokuskan studi komparatif fatwa DSN MUI dan pendapat Wahbah Az- Zuhailî tentang jual beli mata uang. Dalam skripsi ini bahwa jual beli mata uang dapat dilakukan dengan penyerahannya maksimal dalam jangka waktu dua hari dan terbebas dari khiyâr syarat dan terhindar dari spekulasi (untung-untungan), berbeda dengan skripsi diatas bahwa uang rusak dan uang kuno yang diperjualbelikan sesuai keadaan uang tersebut. Apabila uang rusak dijual dengan setengah harga, sedangkan uang kuno dijual dengan harga tinggi.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Dari segi tempat, penelitian ini termasuk dalam kategori penelitiankepustakaan (*library research*). Yakni suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan material-material yang terdapat diruang perpustakaan.<sup>16</sup>Penulis akan

---

<sup>15</sup> Aminah, “*Perdagangan Valuta Asing Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Analisis Terhadap Peraturan Bank Indonesia No.6/1/PBI/2004 Tentang Pedagang Valuta Asing* ”, Skripsi (Puwokerto: IAIN Puwokerto, 2007).

<sup>16</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 2000), jilid I, hlm. 3.

mengkaji buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah-masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini.

## 2. Metode Pengumpulan data

Metode yang digunakan penulis dalam mengumpulkan data dengan metode dokumentasi, yaitu pencarian data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, dan fatwa DSN MUI tentang jual beli mata uang.<sup>17</sup>

## 3. Sumber Data

Sumber Data adalah sesuatu yang sangat penting dalam suatu penelitian. Yang dimaksud dengan sumber data dalam suatu penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Sumber data merupakan salah satu yang paling vital dalam suatu penelitian.<sup>18</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber, yaitu:

### a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.<sup>19</sup> Data primer dari penelitian ini adalah Fatwa DSN Nomor 28/ DSN-MUI/III/2002 dan buku terjemahan *Fiqih Islām wa Adillatuhû* karya Wahbah az-Zuhailî.

---

<sup>17</sup>Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)* (Jakarta: Rieneka Cipta, 1997), hlm. 206.

<sup>18</sup>Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial* (Surabaya: Airlangga University, 2001), hlm. 129.

<sup>19</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 30.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah sumber yang mengutip dari sumber lain, misalnya buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.<sup>20</sup> Adapun data-data sekunder meliputi:

- 1) *Nailul Authar: Syarh Muntaqa al-Akhbar Min Ahadits Sayyid Al Akhyar*, karya Al Imam Muhammad Asy Syaukani, terj. Adib Bisri Musthafa dkk, diterbitkan oleh Asy Syifa', 1994.
- 2) *Fiqih Muamalat*, karya Abdul Rahman Ghazaly dkk, diterbitkan oleh Kencana, 2012.
- 3) *Manajemen Perbankan Syariah*, karya Khaerul Umam, diterbitkan oleh Pustaka Setia, 2013.
- 4) *Bank Syariah (Dari Teori ke Praktik)*, Karya Muhammad Syafi'i Antonio, diterbitkan oleh Gema Insani, 2001.
- 5) *Fiqih Muamalah*, Karya Rachmat Syafi'i, diterbitkan oleh Pustaka Setia, 2004.

4. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini metode analisis yang digunakan adalah:

a. Metode *content Analysis*

Metode content Analysis adalah analisis kajian data.<sup>21</sup> Dengan metode ini penulis akan menguraikan data dari sumber data primer dan sekunder. Dalam hal ini penulis akan memfokuskan pada fatwa DSN MUI dan pendapat Wahbah az- Zuhailî.

<sup>20</sup>*Ibid.*,

<sup>21</sup> Soejono dan H. Abdurahman, *Metode Penelitian* (Jakarta: Rieneka Cipta, 1999), hlm.

#### b. Metode Komparatif

Metode Komparatif adalah metode yang mencari pemecahan masalah melalui analisa tentang hubungan sebab akibat yakni meneliti faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan situasi atau fenomena yang diselidiki dan membandingkan satu faktor dengan faktor lainnya.<sup>22</sup> Dalam hal ini penulis akan memfokuskan pada fatwa DSN MUI dengan melihat pendapat Wahbah az- Zuhaili.

### G. Sistematika Pembahasan

Sebagai upaya untuk mempermudah dalam menyusun dan memahami penelitian secara sistematis, penyusun membagi skripsi ini ke dalam bab-bab dan sub-bab yang secara garis besar sistematika pembahasan terdiri dari lima bab dengan susunan sebagai berikut:

Bab I memuat pendahuluan yang berisi beberapa hal mendasar sebagai suatu kerangka umum terhadap pembahasan berikutnya, seperti latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab II landasan teori jual beli mata uang dalam Islam , yang meliputi Pengertian Jual Beli, Dasar Hukum Jual Beli, Rukun dan Syarat Jual Beli, Macam-macam Jual Beli, Bentuk Jual Beli Yang Dilarang, Manfaat dan Hikmah Jual Beli , Jual Beli Mata Uang Dalam Islam.


---

<sup>22</sup> Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah (dasar metode teknik)*, hlm. 143.

Bab III Gambaran Umum Tentang DSN MUI Dan Wahbah az- Zuḥailī yang meliputi Sejarah DSN MUI, Fatwa DSN Nomor 28/ DSN MUI/III/2002 tentang jual beli mata uang (*ṣarf*), Biografi Wahbah az- Zuḥailī.

Bab IV berisikan tentang Studi Komparatif Antara Pendapat DSN MUI Dengan Pendapat Wahbah az- Zuḥailī Tentang Jual Beli Mata Uang (*ṣarf* ), yang meliputi Pendapat DSN MUI tentang Jual Beli Mata Uang (*Ṣarf* ), Pendapat Wahbah az- Zuḥailī Tentang Jual Beli Mata Uang, Persamaan dan Perbedaan Pendapat DSN MUI dengan Wahbah az- Zuḥaili Tentang Jual Beli Mata Uang (*Ṣarf*).

Bab V merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan, saran, dan kata penutup.



IAIN PURWOKERTO



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan, bahwa:

1. Fatwa DSN Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 dan Wahbah az-Zuhailî memperbolehkan transaksi jual beli mata uang (*ṣarf*). Tetapi dalam hal ini terdapat perbedaan syarat. Pada fatwa DSN syarat *ṣarf*, yaitu: tidak boleh ada spekulasi, untuk simpanan, dan dilakukan dengan tunai. Fatwa DSN MUI tersebut melarang dengan transaksi *swap*, *forward*, *option* karena dikhawatirkan mengandung *maisir*, tetapi membolehkan transaksi *spot* walaupun penyerahan dalam jangka waktu dua hari. Sedangkan Wahbah az-Zuhailî menjelaskan bahwa syarat transaksi *ṣarf* adanya serah terima sebelum berpisah, tidak ada hak khiyâr syarat, tidak adanya penangguhan dan ada kesamaan ukuran jika kedua barang satu jenis. Tetapi dalam hal ini wahbah memperjelas bahwa akad yang berisikan hak terima barang dan harga secara langsung, dan barang harus ada.
2. Persamaan antara pendapat DSN MUI dan Wahbah yaitu, transaksi harus terhindar dari riba dan *maisir*, dilakukan dengan tunai dan perhitungan jual beli mata uang dianalogikan dalam kategori jual beli emas dan perak. Sedangkan, perbedaannya terletak pada fatwa DSN MUI yang membolehkan transaksi *spot* walaupun penyerahan dalam jangka waktu dua hari. Hal ini berbeda dengan wahbah yang lebih fokus pada serah terima barang sebelum berpisah dan tidak boleh ada penangguhan.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis berusaha memberi saran sebagai berikut:

1. Bagi pihak yang akan melaksanakan transaksi *ṣarf* harus melihat pedoman yang ada agar terhindar riba dan *maisīr*.
2. Bagi pihak yang akan melakukan transaksi *ṣarf* alangkah baiknya menambah wawasan keagamaan, agar tidak salah dalam bertransaksi. Karena uang merupakan alat tukar dan merupakan barang komoditi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman dan, Soejono. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rieneka Cipta. 1999.
- Amiruddin dkk. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2004.
- Andiko, Toha. *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah*. Yogyakarta: Teras. 2011.
- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)*. Jakarta: Rieneka Cipta. 1997.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers. 2011.
- Asy Syauckani, Al Imam Muhammad. *Nailul Authar: Syarh Muntaqa al-Akhbar Min Ahadits Sayyid Al Akhyar*, terj. Adib Bisri Musthafa dkk . V. Semarang: Asy Syifa'. 1994.
- Aziz Muhammad Azzam, Abdul. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah. 2010.
- Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Sosial*. Surabaya: Airlangga University. 2001.
- Daud Ali, Muhammad. *Hukum Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2004
- Dewi, Gemala dkk. *Hukum Perikatan Islam Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2005.
- Departemen RI, *al-Qur'an*.
- Fatwa DSN MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset. 2000.
- Hidayat, Enang. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2015.
- Huda, Qamarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras. 2011.
- Ibnu Hajar al-Asqalani, Al- Hafizh. *Bulughul Maram*, terj. Abu Firly Bassam Taqiy. Jogjakarta: Hikam Pustska. 2010.
- Ibn Muhammad al-Syauckani, Hamad Ibn Ali. *Nailul Authar: Syarh Muntaqa al-Akhbar*. Mesir: Makatabah Mustafa al babily wa Syurakauh. V.
- Janwari, Yadi. *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2015.
- Karim, Adiwarmarman. *Ekonomi Makro Islami*. Jakarta:Rajawali Pers. 2010.

- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana. 2012.
- Muhammad. *Aspek Hukum Dalam Muamalah*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2007.
- \_\_\_\_\_. *Kebijakan Fiskal Dan Moneter Dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: Alemba Empat. 2002.
- Mujahidin, Ahmad. *Kewenangan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2010.
- Muhammad Azzam, Abdul. *Fiqh Muamalat (Sistem transaksi dalam Islam)*, terj. Nadirsyah Hawari. Jakarta: Amzah. 2010.
- Nafis, Cholil. *Teori Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: UI Press. 2011.
- Nawawi, Ismail. *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2012.
- Rahman Ghazaly, Abdul dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana. 2012.
- Rianto Al Arif, Nur. *Pengantar Ekonomi Syariah*. Bandung: Pustaka Setia. 2015.
- Rusyd, Ibn. *Bidayatul Mujtahid*, Terj. Abdurahman, Haris Abdullah. Semarang: Asy-Syifa. 1990.
- Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana. 2010.
- Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*. Yogyakarta: EKONISIA. 2004.
- Suhandi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2002.
- \_\_\_\_\_. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers. 2016.
- Surakhmad, Winarno. 1994. *Pengantar Penelitian Ilmiah (dasar metode teknik)*. Bandung, Tarsito.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh muamalah*. Bandung: Pustaka Setia. 2004.
- Syafi'i Antonio, Muhammad. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani. 2001.
- Syarif Chaudhry, Muhammad. *Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana. 2012.

Tarmizi, Erwandi. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Bogor: Berkat Mulia Insani. 2012.

Tim Laskar Pelangi. *Metodologi Fiqih Muamalah*. Kediri: Lirboyo Press. 2013.

Tim Penyusun Pedoman Penulisan Skripsi, *Pedoman Penulisan Skripsi*. Purwokerto: STAIN Press. 2014.

Widyaningsih. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2005.

Az-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk. V. Jakarta: Gema Insani. 2011.

\_\_\_\_\_. *Al-Fiqh' Al-Islami wa Adillatuh*. Damsyik: Dar Al-Fikr. 1985.

\_\_\_\_\_. *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. IV. Jakarta: Gema Insani. 2011.

### **Skripsi**

Akram, Abiyyu. *Jual Beli Uang Kuno Perspektif Hukum Islam*. Skripsi. Puwokerto: IAIN Puwokerto. 2017.

Fahmi, Ilham. *Jual Beli Uang Kuno Perspektif Hukum Islam*. Skripsi. Puwokerto: IAIN Puwokerto. 2016.

Aminah. *Perdagangan Valuta Asing Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Analisis Terhadap Peraturan Bank Indonesia No.6/1/PBI/2004 Tentang Pedagang Valuta Asing*. Skripsi. Puwokerto: IAIN Puwokerto. 2007.

<http://www.google.com/amp/s/Diyya.wordpress.com>

<http://dalamislam.com>.

<https://id.m.wikipedia.com>